

ANALISIS VICTIMOLOGI KEDUDUKAN KORBAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN: (Studi Kasus Putusan Ma Nomor: 199 /Pid. B / 2024 / Pn. Pso)

Jaozi¹, Jois Candra Panjaitan², Junifer Dame Panjaitan³
jaozirpl@gmail.com¹, jaozirpl@gmail.com², junifer_panjaitan@mputantular.ac.id³
Mpu Tantular

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisa dan penerapan hukum terhadap kedudukan korban dalam perkara pembunuhan berdasarkan studi kasus putusan MA Nomor : 199 /PID. B / 2024 / PN.PSO Dalam perkara pembunuhan, kedudukan korban dilihat dari perspektif viktimologi menekankan pada pemahaman terhadap karakteristik korban, termasuk faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya pembunuhan, seperti kerentanan korban, hubungan dengan pelaku, dan tingkat kesalahan korban (victims culpability). Pemahaman Profil Korban: Viktimologi membantu dalam mengidentifikasi karakteristik korban pembunuhan, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mungkin relevan. Tingkat Kerentanan Korban: Perspektif ini juga mempertimbangkan sejauh mana korban memiliki kerentanan yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku. Peran Viktimologi dalam Peradilan: Viktimologi dapat memberikan informasi penting bagi sistem peradilan, seperti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pembunuhan, memahami dampak pembunuhan terhadap korban dan keluarganya, serta dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai.

Kata Kunci: Viktimologi, Kedudukan Korban, Perkara Pembunuhan.

PENDAHULUAN

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. (Andi Hamzah dan M. Solehudin, 2006:111).Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan

itu.(Andi Hamzah dan M. Solehudin, 2006:112).

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. (Bassar, M. Sudrajat. 2003:14).

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimal nya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Bassar, M. Sudrajat. 2003:16).

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. (Marpaung, Leiden. 2010:53).

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. (Marpaung, Leiden. 2010:55).

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika

aparatus hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. (Moeljatno. 2002:8).

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengurangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP,

kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini oleh penulis diterapkan metode penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi dan menafsirkan argumen hukum baru dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif serta melibatkan analisis terhadap aturan, prinsip, dan doktrin hukum (Solikin, 2021). Pendekatan penelitian hukum normatif dibagi menjadi lima kategori: undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual. Untuk penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan UU serta kasus. Bahan hukum primer yang dipergunakan mencakup KUHP, dan Putusan MA Nomor : 199 /PID. B / 2024 / PN. PSO sementara bahan hukum sekunder diantaranya buku, kamus hukum, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan teknik interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan putusan MA Nomor : 199 /PID. B / 2024 / PN. PSO

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini, yaitu: “KEDUDUKAN KORBAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN: STUDI KASUS PUTUSAN MA Nomor : 199 /PID. B / 2024 / PN. PSO”.

Kejahatan terhadap nyawa atau merampas nyawa orang lain atau Pembunuhan. Unsur yang melandasi tindak pidana terhadap kejahatan tubuh dapat membedakan hukuman apa yang dapat dijatuhkan padanya. Didalam KUHP dan didalam Perundang-undangan pidana yang lain. Tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai dengan adanya asas legalitas pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Untuk benar-benar yang apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran. Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara Hukum lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.

Namun bila dilihat dari kronologis peristiwa serta informasi yang didapat pada berita pelaku juga dapat dijerat pasal 351 ayat ke-3 yang berbunyi sebagai berikut, Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pelaku pembunuhan awalnya hanya penganiayaan dan mengakibatkan mati maka pelaku mendapat pidana penjara lebih ringan yakni tujuh tahun bila dibanding pengenaan pasal 340 KUHP yakni seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun. Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen

hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Delik pidana salah satunya pembunuhan, Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Artinya, barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapusan pidana

Kepastian hukum merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai dengan adanya asas legalitas pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Hakim dalam menjatuhkan putusannya memperhatikan kesesuaian dengan fakta yang ada di persidangan. Sehingga akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa. Hakim memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana, karena ada beberapa keadaan yang masuk dalam alasan penghapusan pidana, yang mana dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak boleh dihukum.

Perbuatan Terdakwa HASAN ALIAS PAPA RIFKI ALIAS SESSEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU EKA SANJAYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa untuk didengar keterangan Saksi sehubungan dengan penemuan mayat perempuan di salah satu rumah di Bahodopi kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi mendatangi TKP saat itu saksi melihat mayat seorang perempuan dalam keadaan telanjang bulat dengan kaki dan tangan terikat.
- Bahwa Saksi menjelaskan penemuan mayat seorang perempuan dalam keadaan telanjang dan kaki serta tangan terikat pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa Saksi mengetahui ada mayat di dalam salah satu rumah di Desa Bahodopi dari Informasi Masyarakat yang mengatakan bahwa ada bau busuk Bangkai dari dalam rumah yang pemiliknya pulang kampung sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan piket lain mendatangi lokasi yang dimaksud dan pada saat itu sudah ada yang masuk mengecek dan membeRATihukan kalau ada mayat didalam kamar.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pengecekan pertama kali yakni Saksi SUL dan Papa Gana kemudian Saksi masuk bersama dengan anggota piket untuk memastikan setelah itu Saksi menghubungi Unit Identifikasi Polres Morowali untuk dilakukan Olah TKP.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan olah TKP dan mencari informasi terkait dengan Mayat tersebut sehingga kami mengetahui kalau mayat tersebut bernama RATI yang telah hilang sejak hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar Pukul 01.30 wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan Mayat perempuan tersebut menurut Saksi bahwa telah menjadi korban pembunuhan dikarenakan tangan dan kakinya dalam keadaan terikat dan leher terlilit oleh baju korban sendiri selain itu muka korban di tutup oleh Bantal.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut sehingga Saksi mengetahui jika yang melakukan pembunuhan terhadap korban RATI adalah Terdakwa HASAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI yakni dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan Bantal selain

- itu Terdakwa HASAN melilitkan baju milik Korban RATI di leher Korban RATI dan ujung Baju di masukan kedalam Mulut Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga Korban RATI berada di dalam rumah Saksi AKBAR karena di ajak oleh Terdakwa HASAN masuk.
 - Bahwa Saksi menjelaskan menurut dari keterangan pacar Korban yakni Saksi WANDI bahwa sehingga Korban RATI berada di dalam kamar/rumah Saksi AKBAR yang dalam keadaan kosong karena di di hubungi oleh Terdakwa HASAN melalui App MICCHAT.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Hari Kamis Tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 wita Saksi selaku piket pada saat itu menerima laporan dari masyarakat dan mengatakan bahwa di sekitara Rumah dekat BTN Aulia tepatnya di Lorong SDN 5 Bahodopi tercium bau bangkai sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan piket langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai ternyata sudah ada yang masuk mengecek dan membeRATihukan bahwa didalam ada Mayat sudah dalam keadaan membusuk, sehingga Saksi bersama dengan piket masuk untuk memastikan, setelah didalam Saksi melihat mayat perempuan dalam keadaan telanjang tanpa Busana dengan posisi menghadap keatas dimana kaki dan tangannya dalam keadaan terikat, leher terlilit oleh baju daster dan muka tertutup oleh Bantal, kemudian Saksi langsung meghubungi Unit Indentifikasi Polres Morowali untuk melakukan Olah TKP, setelah itu Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan mencari data terkait korban sehingga Saksi dan Tim mengetahui jika korban bernama RATI dimana pada malam minggu sempat komunikasi dengan Terdakwa HASAN melalui App Michat dan belakangan diketahui Korban RATI adalah sorang perempuan Open BO (Booking Out) dan yang mengantar pada saat hendak menemui Terdakwa HASAN adalah Pacar korban sendiri yakni Saksi WANDI.
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pembunuhan tidak ada yang mengetahui namun penemuan mayat banyak yang ketahuhi terutama Saksi SUL dan Saksi papa GANA yang pertama kali menemukan mayat didalam kamar rumah Saksi AZDAR Alias PAPA AKBAR. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi WANDI ALFIAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti di periksa saat ini berkaitan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pembunuhan tersebut yakni Terdakwa HASAN dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah RATI Alias ICHA Alias LISA
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HASAN namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahuhi yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa HASAN, sedangkan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA Saksi kenal yakni pacar Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang Saksi ketahuhi tentang Korban RATI Alias ICHA Alias LISA adalah seorang perempuan yang sudah memiliki suami dan tiga orang Anak yang berada di kampungnya Lamasi (palopo) dan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA bekerja di Bahodopi sebagai Open BO (Booking Online) namun memiliki sifat yang penyayang.
- Bahwa Saksi menjelaskan dugaan tindak pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2023 di Desa Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga saksi mengetahui kalua Korban RATI Alias ICHA Alisa LISA dibunuh pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali karena pada saat itu Saksi yang mengantar Korban RATI Alias ICHA Alias LISA ke lokasi yang orang yang melakukan Booking Oline yang bernama di

Michat SESSEK yang belakangan Saksi ketahui bernama HASAN.

- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga Saksi mengetahui kalau Korban RATI Alias ICHA Alias LISA sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yakni Saksi melihat Foto Saksi di sosial media di sandingkan dengan Foto Korban RATI Alias ICHA Alias LISA yang telah di temukan meninggal di dalam sebuah rumah.
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga Saksi disandingkan dengan foto korban dikarenakan Saksi yang sering bersama dengan korban.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI Alias ICHA Alias LISA.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak melihat secara langsung kondisi korban pada saat itu namun yang Saksi dengar bahwa korban sudah dalam keadaan membusuk dan di penuh belatung
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita Korban RATI Alias ICHA Alias LISA mendapat chat melalui Aplikasi Michat dimana yang menghubungi bernama SESSEK di Aplikasi Michat, setelah saling chatingan tidak lama kemudian HASAN Alias SESSEK mengirim lokasinya melalui Michat namun tidak bisa mengarahkan jalur sehingga saat itu Korban RATI Alias ICHA Alias LISA menyuruh Terdakwa HASAN untuk mengirim melalui WhatsApp, kemudian sekitar 01.00 wita (dini hari) Saksi disuruh oleh Korban RATI Alias ICHA Alias LISA untuk mengantar sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa SESSEK Alias HASAN setelah sampai di lokasi tersebut Korban RATI Alias ICHA Alias LISA mengatakan kepada Saksi bahwa “kita pergimi dulu karena itu laki-laki tidak mau kalau kita ada takutnya kita kenal”, sehingga saat itu Saksi langsung pergi meninggalkan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA di lokasi sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa HASAN Alias SESSEK, kemudian sekitar satu jam Saksi kembali ketempat tersebut dengan tujuan untuk menjemput Korban RATI Alias ICHA Alias LISA setelah berada di lokasi Saksi menghubungi no Hp yang dibawa oleh Korban RATI Alias ICHA Alias LISA namun di tolak kemudian Saksi hubungi lagi namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Handphone Saksi RATI Alias ICHA Alias LISA sudah tidak Aktif, sehingga saat itu Saksi tetap menunggu dan bahkan Saksi ketiduran setelah itu Saksi bolak balik mencari, dan pada saat pagi hari Saksi kembali ke lokasi tersebut dan menanyakan kepada orang yang ada disekitara lokasi tersebut sambil menunjukan Foto RATI Alias ICHA Alias LISA akan tetapi tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi kembali ke penginapan dan kembali membaca Michat dan melihat kembali Lokasi yang dikirim oleh Terdakwa HASAN Alias SESSEK kemudian Saksi kembali lagi menanyakan kepada orang yang di sekitaran lokasi namun tidak ada yang mengetahui, tidak lama kemudian ada yang menghubungi Saksi yakni Sdra. BASRI sehingga Saksi mengatakan “kesini ko dulu temani Saksi mencari RATI Alias ICHA Alias LISA karena dari selama tidak pulang tidak ada kabar” tidak lama kemudian Sdra. BASRI datang sehingga saat itu bersama-sama untuk mencari Korban RATI Alias ICHA Alias LISA ke lokasi yang sebelum dan kembali menanyakan namun tidak ada yang mengetahui, kemudian setelah beberapa hari Saksi mencari dan tidak ada kabarnya Saksi pulang ke Wasuponda dan pada malam harinya setelah ditemukan mayat Korban RATI Alias ICHA Alias LISA Saksi dikirimkan Video penemuan mayat yang diduga Korban RATI Alias ICHA Alias LISA setelah itu langsung mengamankan diri di Polsek Wasuponda menjaga jangan sampai Saksi yang tuduh melakukan pembunuhan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban RATI Alias ICHA Alias LISA dibunuh karena keberatan tidak dibayar oleh Terdakwa HASAN Alias SESSEK pada saat setelah melakukan hubungan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ASDAR ABBAS Alias PAPA AKBAR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan adalah Terdakwa HASAN yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kec Bahodopi Kab Morowali, sedangkan yang menjadi kobanya, yakni Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti kapan pembunuhan tersebut terjadi, akan tetapi pada saat mayat korban Korban RATI ditemukan dirumah Saksi pada saat itu hari kamis tanggal 16 November 2023 pukul 20.30 Wita di Desa Bahodopi, Kec.Bahodopi, Kab.Morowali.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pembunuhan yang Saksi maksudkan adalah menghilangkan nyawa Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti alat yang digunakan Terdakwa HASAN pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban RATI.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi, Terdakwa HASAN dan Korban RATI tidak pernah beselisih faham.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi ditelfon oleh Saksi SUL dan Saksi KODIR dimana mereka ini tetangga Saksi dan menyampaikan bahwa mereka mencium ada bau tidak sedap (bau bangkai) di dalam rumah lalu Saksi perintahkan mereka untuk masuk mengecek bau busuk di dalam rumah Saksi tersebut akan tetapi mereka takut karena pada saat itu listrik di Desa Bahodopi sementara padam/mati, karena mereka takut untuk masuk ke dalam rumah pada saat itu Saksi perintahkan Saksi SUL lewat telepon untuk memanggil tetangga Saksi di depan yang bernama Saksi Bapak GANA dan perintahkan mereka untuk menyungkil jendela di ruang tamu rumah Saksi agar mereka bisa masuk ke dalam rumah dan mengecek bau bangkai tersebut, kemudian Saksi Bapak GANA dan Saksi SUL masuk ke dalam rumah lewat jendela ruang tamu tersebut dan pada saat Saksi Bapak GANA menyenter ke arah kamar Saksi, Saksi Bapak GANA menemukan mayat Korban RATI yang sudah membusuk, setelah mayat Korban RATI ditemukan di dalam kamar Saksi kemudain Saksi Bapak GANA dan Saksi SUL keluar dari rumah dengan panik dan menyampaikan ke Saksi lewat telefon bahwa ada mayat yang sudah membusuk ditemukan di dalam kamar, mendengar kabar tersebut Saksi menutup telefon dengan mereka dan Saksi menelfon Saksi JUFRI (Teman Usaha) Saksi dan memerintahkan untuk ke polsek melapor bahwa dirumah Saksi yang bertempat di Desa Bahodopi ada ditemukan mayat yang sudah membusuk dan tidak diketahui identitasnya, kemudian pada pukul 21.00 Wita anggota polsek Bahodopi datang ke rumah Saksi dan mempoliceline rumah Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Terdakwa HASAN melakukan pembunuhan di dalam rumah Saksi pada saat itu Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban RATI Alias LISA mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 812/3215/RM/RSMW/2023, Tanggal 17 November 2024, yang ditanda tangani dr. ALIFA MAGFIRAH, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Morowali, menerangkan dengan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat perempuan tanggal tujuh belas November dua ribu dua puluh tiga (17 November 2023) pukul nol dua nol-nol (02.00) Waktu Indonesia tengah (Wita) dengan Surat Perminyaaan Visum Nomor Ver/ 77 / XI / 2023 / Sat Reskrim terhadap pasien atas nama RATI, usia dua puluh empat tahun dan terhadap pemeriksaan

luar, yaitu label mayat tidak bersegel, segel mayat tidak bersegel, pakaian mayat terbungkus dalam kantong dibuka mayat terbungkus kain berwarna kuning keemasan dan hijau toska yang menutupi bagian dada hingga kaki, kain berwarna biru menutupi wajah hingga kaki, kain berwarna biru bagian dada hingga dada atas setelah kain dilepaskan mayat tidak menggunakan baju, perhiasan mayan ditemukan anting pada kedua telinga serta kalung yang terpakai, terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh yang sulit digerakan, lebam mayat warna kehitaman tersebar hampir seluruh tubuh, dan tubuh mayat saat ditemukan dalam posisi terlentang dengan kedua tangan berada diantara dada dan perut serta kedua kaki tertekuk Sebagian pada bagian lutut: Menimbang, Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1121/BHDP/V/2024, Tanggal 22 Mei 2024, yang ditanda tangani NURMIN, S.Pd.I, Sekretaris Desa pada Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, menerangkan dengan Kesimpulan: Perempuan RATI adalah masyarakat Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 bulan November tahun 2023 di Desa Bahodopi akibat Pembunuhan;

KESIMPULAN

Dalam perkara pembunuhan, kedudukan korban sangat penting sebagai subjek hukum yang hak-haknya perlu dilindungi. Korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan atas kerugian yang dialami. Korban juga berperan sebagai saksi dalam proses peradilan, memberikan keterangan yang membantu mengungkap kebenaran. Namun, perlindungan terhadap korban seringkali belum optimal, baik dalam hal hukum maupun pemulihan paska kejadian. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kedudukan korban dalam perkara pembunuhan:

a) Subjek Hukum:

Korban pembunuhan adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

b) Hak atas Perlindungan:

Korban berhak atas perlindungan hukum, baik secara fisik maupun psikologis, selama proses peradilan. Perlindungan ini termasuk jaminan keamanan dari ancaman pelaku atau pihak lain yang terkait.

c) Hak atas Pemulihan:

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil. Ini bisa berupa ganti rugi, rehabilitasi, atau bentuk pemulihan lainnya.

d) Peran dalam Peradilan:

Korban dapat berperan sebagai saksi dalam proses peradilan, memberikan keterangan yang penting untuk mengungkap fakta dan kebenaran.

e) Perlindungan yang Belum Optimal:

Meskipun hak-hak korban diatur dalam hukum, perlindungan terhadap korban seringkali belum optimal. Korban bisa mengalami trauma berulang, baik dari kejahatan itu sendiri maupun dari proses peradilan.

f) Pentingnya Pembaruan Hukum:

Perlu adanya pembaruan dan penegasan peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan korban sesuai dengan yang diharapkan, termasuk peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana.

g) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban:

Lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, namun upaya perlindungan ini perlu ditingkatkan.

Dengan memahami kedudukan korban dalam perkara pembunuhan dan memastikan perlindungan yang optimal, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak korban dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., Junardi, & Sulfiati, A. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail. *LEGAL: Journal of Law* Vol., 2(1), 43–55.
- Ali, M., & Rauf, M. A. (2021). Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 469–494.
- C.D.M., I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Program, D. G. S. M. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 48–58.
- Duha, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 124–138.
- Gozali, G. M. M. H., & Arifin, T. (2024). Pembunuhan Dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dan Pasal 338 KUH Pidana. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 78–86.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494>
<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2597>
- Kelvin, Y., & Malau, P. (2020). Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis Dan Berencana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 318–334.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 65–78.
- Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM*, 12(3), 521.
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>
- Mandagi, S., Karmite, J. A., & Tampi, B. (2021). Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. *Lex Crimen Unsrat*, VIII(13), 35–44.
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1), 211–230. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>
- Michael, T. (2019). Humanity in the Enforcement of Anti-Corruption Laws. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 211.
- Michael, T., & Kleden, K. L. (2018). Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 102–107. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1794>
- Nurtianti, T. P., & Koswara, I. Y. (2023). Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 9(1), 564–570.
- Pertama, P., Kode, D., & Unik, B. (n.d.). Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Mencapai Tujuan Hukum.
- Qotrunnada, A. A., & Zuhdy, M. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 100–107. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9646>
- Rinaldia, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublika*, vol 21, 179–188.
- Sahali, G., Puluhalawa, F. U., & Mantali, A. R. Y. (2023). Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 01(2), 342–348.